

Filsafat Hukum Dalam Perspektif Aksiologi

Ramdani Abd. Hafizh¹, Masadah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram, Kota Mataram, Indonesia

²Universitas Mataram (UNRAM), Kota Mataram, Indonesia

Email: ¹dhanihfz96@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Filsafat hukum sebagai cabang filsafat memiliki peran penting dalam memahami hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari hukum. Salah satu cabang filsafat yang erat kaitannya dengan filsafat hukum adalah aksiologi, yaitu teori tentang nilai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara filsafat hukum dan aksiologi dalam konteks pemikiran hukum, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai aksiologis tercermin dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di bidang hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, yang menelaah konsep, doktrin, dan pemikiran para ahli terkait filsafat hukum dan aksiologi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa filsafat hukum dan aksiologi memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana nilai-nilai aksiologis seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan menjadi landasan fundamental dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam proses legislasi serta pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap aspek aksiologis dalam filsafat hukum sangat penting guna mewujudkan sistem hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Aksiologi, Nilai Hukum, Keadilan, Legislasi

Abstract - Legal philosophy, as a branch of philosophy, plays a crucial role in understanding the nature, objectives, and fundamental values underlying law. One philosophical branch closely related to legal philosophy is axiology, which is the theory of values. This article aims to analyze the relationship between legal philosophy and axiology within the context of legal thought, as well as to examine how axiological values are reflected in the processes of legislation and legal decision-making. This study employs a normative juridical research method with a philosophical approach, analyzing concepts, doctrines, and scholarly perspectives concerning legal philosophy and axiology. The findings indicate that legal philosophy and axiology are complementary and inseparable, as axiological values such as justice, truth, freedom, and humanity serve as fundamental foundations in the formation, application, and enforcement of law. These values function not only as moral principles but also as practical guidelines for policymakers and law enforcement officials in legislative processes and legal decision-making. Therefore, a comprehensive understanding of axiological aspects in legal philosophy is essential to realize a legal system that is just, humane, and aligned with the values upheld by society.

Keywords: Legal Philosophy, Axiology, Legal Values, Justice, Legislation.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Filsafat, yang berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*", terdiri dari dua kata, yaitu "*philein*" yang berarti cinta atau mencintai, dan "*sophia*" yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Kemudian, dari segi etimologi filsafat berasal dari dua kata, yaitu "*philos*", yang dalam bahasa Yunani berarti cinta, dan "*sophia*" yang berarti kebijaksanaan atau kearifan.¹ Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir yang mendalam dan mencari makna yang paling sesungguhnya tentang hakikat segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa filsafat tidak sekadar merupakan kumpulan pemikiran atau konsep-konsep intelektual, tetapi juga mencakup sikap cinta dan kearifan dalam memahami realitas yang ada di sekitar manusia.

Aksiologi sebagai cabang filsafat, aksiologi berasal dari perkataan *axios* (Yunani) yang berarti nilai dan *logos* yang berarti teori, sehingga aksiologi bisa diartikan sebagai "teori tentang nilai". Konsep ini diperkenalkan oleh filsuf Jerman, Friedrich Jodl, pada abad ke-19, dan menjadi

¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, hlm.20.



bagian penting dalam pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan.² Menurut Jodl, aksiologi adalah cabang filsafat yang mendalami nilai-nilai yang menjadi dasar dari segala sesuatu, termasuk nilai-nilai yang melekat pada manusia, alam, maupun karya seni. Aksiologi mempertanyakan dan menganalisis esensi nilai-nilai tersebut, baik yang bersifat abstrak seperti kebaikan, kebenaran, atau keindahan, maupun yang bersifat konkret dalam konteks kehidupan sehari-hari.³

Aksiologi memiliki hubungan yang erat dengan epistemologi, yang merupakan studi tentang pengetahuan, karena nilai-nilai aksiologis ini memengaruhi cara kita memahami dunia dan mengambil keputusan.⁴ Oleh karena itu, aksiologi tidak hanya sekedar teori tentang nilai-nilai yang berlaku, tetapi juga merupakan landasan filosofis yang membentuk pandangan kita terhadap hidup dan dunia secara keseluruhan. Dengan kata lain, aksiologi membantu membentuk kerangka berpikir dan pemahaman kita tentang moralitas, etika, dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam sekitar.

Sebagai contoh, sebuah pisau dianggap baik karena memiliki kualitas potong yang baik di dalam dirinya sendiri (nilai intrinsik), sementara nilai instrumentalnya adalah kemampuan pisau tersebut untuk melakukan potongan. Dengan demikian, nilai intrinsik merujuk pada nilai yang melekat pada suatu objek atau entitas itu sendiri, sementara nilai instrumental merujuk pada nilai yang bergantung pada manfaat atau kegunaannya.

Dalam konteks hukum, aksiologi sangat penting karena nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan hukum. Legislasi yang baik harus mencerminkan nilai-nilai aksiologis yang dianut oleh masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang mereka anut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara filsafat hukum dan aksiologi sangat penting untuk mengoptimalkan proses legislasi dan pengambilan keputusan di bidang hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penulisan ini yakni:

- 1) Bagaimana hubungan antara filsafat hukum dan aksiologi dalam konteks pemikiran hukum?
- 2) Bagaimana nilai-nilai aksiologis tercermin dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di bidang hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui hubungan antara filsafat hukum dan aksiologi dalam konteks pemikiran hukum.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai aksiologis tercermin dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di bidang hukum.

1. PEMBAHASAN

2.1 Hubungan Antara Filsafat Hukum Dan Aksiologi Dalam Konteks Pemikiran Hukum

Ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran atau keadilan yang sebenarnya. Untuk mencapai keadilan yang sejati, metode pencarian keadilan yang disebut metode perlu ditetapkan. Konsep kebenaran yang diperoleh dalam ilmu hukum adalah ketika seseorang menyadari eksistensi obyek hukum dan juga memahami makna yang terkandung di

² A Bachtiar, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.88.

³ Suriasumantri, J. S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm.40.

⁴ A Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm.90.



dalamnya.⁵

Tujuan utama dari ilmu hukum adalah untuk mengembangkan pemahaman yang sistematis tentang berbagai bahan hukum, termasuk perundang-undangan, yurisprudensi, hukum tidak tertulis, dan doktrin, serta untuk mengeksplorasi interpretasi dan aplikasi aturan hukum yang relevan terhadap situasi atau permasalahan hukum tertentu.⁶ Kemudian, ilmu hukum juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks historis di balik tatanan hukum yang berlaku, serta untuk memberikan kritik yang konstruktif terhadap sistem hukum, peraturan-perundang-undangan, atau putusan pengadilan berdasarkan analisis doktrinal, kebijakan, dan politik hukum yang telah disepakati.⁷

Selain itu, ilmu hukum juga memiliki peran yang signifikan dalam merekomendasikan interpretasi yang tepat terhadap aturan hukum yang ambigu atau tidak jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum berjalan dengan adil dan konsisten. Tidak hanya itu, ilmu hukum juga berperan dalam mengusulkan perubahan atau amandemen terhadap peraturan-perundang-undangan yang ada atau bahkan dalam proses pembentukan undang-undang baru.⁸ Dengan demikian, ilmu hukum tidak hanya berfokus pada pemahaman dan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga aktif dalam menyumbangkan ide dan solusi untuk perbaikan sistem hukum secara keseluruhan.

Pada intinya, ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara komprehensif. Ilmu hukum akan memiliki otoritas dan kekuatan ketika mampu mengintegrasikan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum diperlukan adanya sintesis dari berbagai metode, sehingga ilmu hukum memiliki metode yang khas. Ilmu hukum dianggap sebagai suatu sistem yang kompleks, dimana keseluruhan komponen atau subsistemnya saling berinteraksi satu sama lain.

Ilmu hukum, sebagai cabang ilmu yang dinamis, memiliki peran yang khas dan berbeda dari bidang hukum lainnya. Dari sudut pandang aksiologis, peran dan fungsi ilmu hukum dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, ilmu hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum melalui penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya sekedar mengetahui teks undang-undang yang berlaku, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum yang mendasar dan nilai-nilai yang ingin ditegakkan atau ditekankan dalam masyarakat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum bukan hanya sekedar teori yang bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat besar dalam membentuk struktur hukum suatu negara.

Kedua, ilmu hukum turut memengaruhi praktik hukum atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Hal ini terlihat dari bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata dan bagaimana keadilan dijalankan dalam sistem hukum. Ketiga, peran ilmu hukum dalam pendidikan hukum tidak hanya terbatas pada konteks formal di lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup ranah informal seperti melalui media massa dan kegiatan penyuluhan.¹¹ Dalam konteks ini, ilmu hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konsistensi dan integritas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengembangan kebijakan dan praktik di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, peran ilmu hukum dalam menentukan arah perkembangan bidang-bidang lainnya sangatlah signifikan, karena informasi dan analisis yang dihasilkannya dapat menjadi landasan yang kuat bagi keputusan dan langkah-langkah strategis di berbagai sektor, mulai

⁵ Jujun Suaríasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.15.

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.80.

⁷ *Ibid.*, hlm.82.

⁸ *Ibid.*, hlm.83-85.

⁹ Muhjad, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*, Unesa University Press, Surabaya, 2004, hlm.130.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.131.

¹¹ *Ibid.*



dari ekonomi dan bisnis hingga kebijakan sosial dan politik.

Keempat, dalam usahanya untuk menyusun sistematisasi hukum, ilmu hukum berperan dalam mengintegrasikan dan menyatukan berbagai informasi hukum yang tersebar menjadi suatu susunan yang komprehensif. Melalui proses ini, ilmu hukum memberikan kemudahan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum dalam berbagai konteks kehidupan, sehingga menciptakan tatanan hukum yang lebih terstruktur dan terorganisir.¹²

Hubungan antara filsafat hukum dan aksiologi dalam konteks pemikiran hukum adalah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat hukum, sebagai cabang filsafat yang memperhatikan hakikat, sumber, nilai, dan tujuan dari hukum, secara alami mencakup pembahasan mengenai nilai-nilai aksiologis yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Sebaliknya, aksiologi, sebagai cabang filsafat yang memfokuskan pada studi nilai-nilai, termasuk nilai moral dan nilai-nilai lainnya, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berpengaruh dalam kehidupan manusia, turut membentuk landasan filosofis dari pemikiran hukum.

Dalam konteks ini, filsafat hukum membantu dalam memahami bagaimana nilai-nilai aksiologis seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan mempengaruhi pemikiran dan implementasi hukum dalam masyarakat. Aksiologi dan filsafat hukum saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat dan nilai-nilai yang melekat dalam hukum, serta bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pembentukan dan penegakan hukum dalam masyarakat.

Dalam pemikiran hukum, filsafat hukum memiliki peran penting dalam memahami aspek-aspek aksiologis yang terkandung dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Misalnya, filsafat hukum secara kritis mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti "Apa yang seharusnya menjadi dasar keadilan dalam hukum?" atau "Bagaimana nilai-nilai seperti kebebasan, kemanusiaan, atau keadilan sosial mempengaruhi cara kita merumuskan dan mengaplikasikan hukum?". Dengan mempertimbangkan aspek-aspek aksiologis ini, filsafat hukum membantu menganalisis dan mengevaluasi prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari hukum dalam masyarakat.

Filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami nilai-nilai aksiologis yang mendasari hukum, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk struktur hukum yang lebih luas. Sebagai contoh, konsep-konsep seperti "tidak boleh membunuh" atau "hak asasi manusia" tidak hanya dilihat sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip yang membentuk dasar-dasar hukum positif.

Dalam hal ini, filsafat hukum membantu dalam menganalisis bagaimana nilai-nilai aksiologis tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang konkret, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berperan dalam membentuk struktur hukum yang adil dan berkeadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aksiologi sangatlah penting dalam konteks filsafat hukum, karena nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar moral, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat.

2.2 Nilai-Nilai Aksiologis Tercermin Dalam Proses Legislasi Dan Pengambilan Keputusan Di Bidang Hukum

Aksiologi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan. Aksiologi dianggap sebagai nilai yang berlaku dalam setiap fakta perbuatan manusia, yang berarti bahwa nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan. Pembahasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perbuatan hukum selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaannya.¹³

¹²*Ibid.*

¹³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 175.



Penerapan nilai-nilai ini akan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam hukum. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tindakan yang kita lakukan akan memiliki nilai dan dapat dinilai baik atau buruk. Ini mengikuti urutan pemikiran filsafat yang mengaitkan nilai-nilai baik dan buruk dalam realitas tindakan dengan ajaran moral yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, aksiologi hukum berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dalam *Encyclopedia of Philosophy* konsep aksiologi dikaitkan dengan *value and valuation*. Konsep ini mencakup tiga bentuk, yaitu:

1. Nilai, yang merupakan kata benda abstrak. Secara sempit, nilai ini mencakup konsep seperti baik, menarik, dan bagus. Secara lebih luas, nilai mencakup segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Penggunaan "nilai" dalam arti yang lebih luas mencakup semua jenis kritik atau predikat pro dan kontra, sebagai lawan dari fakta. Teori nilai atau aksiologi dianggap sebagai bagian dari etika. Lewis menganggapnya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik sebagai nilai instrumental yang menjadi baik atau menarik, nilai inheren seperti estetika dari karya seni, nilai intrinsik yang baik dalam dirinya sendiri, maupun nilai kontributif yang merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi.
2. Nilai sebagai kata benda konkret. Misalnya, ketika kita berbicara tentang sebuah nilai atau nilai-nilai, seringkali kita merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Istilah ini digunakan untuk segala sesuatu yang memiliki nilai atau dianggap bernilai, berlawanan dengan yang tidak dianggap baik atau bernilai.
3. Nilai juga bisa digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi seperti menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika digunakan secara aktif untuk menilai perbuatan.¹⁵

Dalam praktik, nilai-nilai aksiologis memiliki peran yang sangat penting dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di bidang hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral lainnya menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan hukum. Dalam proses legislasi, nilai-nilai ini menjadi acuan bagi pembuat undang-undang untuk menentukan isi dan substansi dari undang-undang yang akan dibuat. Misalnya, dalam kasus penentuan sanksi pidana, nilai keadilan dan kemanusiaan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sejauh mana sanksi pidana yang diberikan dapat dianggap adil dan manusiawi.

Selain menjadi dasar filosofis dalam pembentukan kebijakan hukum, nilai-nilai aksiologis juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di bidang hukum, khususnya bagi para penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Dalam menjalankan tugas mereka, para penegak hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai aksiologis ini sebagai panduan dalam menilai dan mengambil keputusan terkait kasus-kasus hukum yang mereka hadapi.

Sebagai contoh, seorang hakim dalam menilai suatu kasus pidana harus memastikan bahwa putusannya sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi prinsip dalam sistem hukum. Begitu pula dengan seorang jaksa, yang harus memastikan bahwa tuntutanannya didasarkan pada nilai-nilai moral yang diakui dan dianut oleh masyarakat sebagai landasan yang benar dalam menegakkan hukum. Hal ini mengharuskan jaksa untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas suatu perbuatan, tetapi juga aspek moralitasnya, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diakui sebagai benar dan adil oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai aksiologis sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar filosofis dalam pembentukan kebijakan hukum, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam proses pengambilan keputusan di bidang hukum. Para pembuat kebijakan harus mampu memahami

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Suriasumantri, J. S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm.40.



nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut. Demikian pula, para penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai aksiologis agar dapat mengambil keputusan yang adil, benar, dan manusiawi dalam penegakan hukum.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam konteks pemikiran hukum, hubungan antara filsafat hukum dan aksiologi adalah sangat penting dan saling melengkapi. Filsafat hukum membantu dalam memahami nilai-nilai aksiologis yang menjadi dasar hukum, sementara aksiologi membantu dalam membentuk landasan filosofis dari pemikiran hukum. Hal ini tercermin dalam pemikiran hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aksiologi sangatlah penting dalam konteks filsafat hukum, karena nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat.
2. Nilai-nilai aksiologis memainkan peran yang sangat penting dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di bidang hukum. Aksiologi hukum tidak hanya menjadi dasar filosofis dalam pembentukan kebijakan hukum, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam proses pengambilan keputusan oleh para penegak hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan menjadi landasan yang harus dipertimbangkan dalam setiap langkah pembentukan dan penerapan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai aksiologis ini sangatlah penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum agar kebijakan dan keputusan yang diambil dapat mencerminkan nilai-nilai yang diakui sebagai benar dan adil oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Bachtiar, 2010, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Jujun Suarisanmantri, 1991, *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhjad, 2004, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*, Unesa University Press, Surabaya.
- Suriasumantri, J. S. 2007, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.